



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL**  
**EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nama Ekspresi Budaya Tradisional : TARI BURUNG ALO  
Kustodian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai  
Jenis Ekspresi Budaya Tradisional : - Gerak - Tarian  
Klasifikasi : Terbuka  
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan  
Pelapor : 1. Drs. Yuhadi Samad,  
M.Si  
2. Anggoro Dasananto, S.H.  
Nomor Pencatatan : EBT73202100056

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS  
NIP 196611181994031001

